PENETAPAN-TIM-PDPB
2026
Kpt 14 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5Tahun 2022; KepKPU Nomor 1 Tahun 2025; Surat KPU Nomor 228/PP.05 SD/13/2026.

- Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2026.
- Lamp.: 1 HLM.